



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati pemerintah daerah bersama DPRD pada tanggal 12 Agustus tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2026.

Handwritten signature in blue ink.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 Nomor 727);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 269);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA
dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 686.047.950.924,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp 684.122.210.193,00
b. Belanja Daerah	Rp 667.191.750.924,00
Surplus(defisit)	Rp 16.930.459.269,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan	Rp 1.925.740.731,00
2. Pengeluaran	Rp 18.856.200.000,00

Pembiayaan Netto (Rp 16.930.459.269,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp684.122.210.193,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp72.254.178.809,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.338.873.922,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.907.923.116,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Belas Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.007.381.771,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp600.250.141.384,00 (Enam Ratus Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp586.712.963.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.537.178.384,00 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp11.617.890.000,00 (Sebelas Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. -, (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.017.890.000,00 (Sebelas Milyar Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp667.191.750.924,00 (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp513.005.322.639,75 (Lima Ratus Tiga Belas Milyar Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Tujuh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah;
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp358.499.018.872,83 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Delapan Tiga Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp142.423.235.941,92 (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Dua Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.046.600.000,00 (Lima Milyar Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.778.967.825,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.257.500.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp30.092.495.814,25 (Tiga Puluh Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Belas Koma Dua Lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp795.000.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.913.368.973,25 (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Dua Lima Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.192.627.850,00 (Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.003.899.491,00 (Sepuluh Milyar Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.874.599.500,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

- (7) Belanja modal Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.313.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp123.093.932.470,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.058.435.704,00 (Dua Milyar Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.035.496.766,00 (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.925.740.731,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.925.740.731,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.- (nol rupiah).
- (6) Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp18.856.200.000,00 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.356.200.000,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp16.930.459.269,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp16.930.459.269,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

- 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
- 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
- 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI GORONTALO UTARA


THARIO MODANGGU

Diundangkan di Kwardang

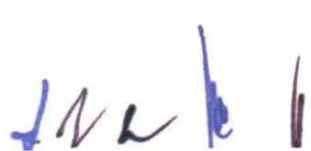
Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH


SULEMAN LAKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 05,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 283

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO : (5/35/2025)





KABUPATEN GORONTALO UTARA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	72.254.178.809,00
4.1.01	Pajak Daerah	18.338.873.922,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.907.923.116,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	47.007.381.771,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	600.250.141.384,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	586.712.963.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.537.178.384,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.617.890.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	600.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.017.890.000,00
	Jumlah Pendapatan	684.122.210.193,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	513.005.322.639,75
5.1.01	Belanja Pegawai	358.499.018.872,83
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.423.235.941,92
5.1.03	Belanja Bunga	5.046.600.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.778.967.825,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.257.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	30.092.495.814,25
5.2.01	Belanja Modal Tanah	795.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.913.368.973,25
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.192.627.850,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.003.899.491,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.874.599.500,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.313.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	123.093.932.470,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.058.435.704,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	121.035.496.766,00
	Jumlah Belanja	667.191.750.924,00
	Total Surplus/(Defisit)	16.930.459.269,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.925.740.731,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.925.740.731,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.856.200.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.356.200.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.925.740.731,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	18.856.200.000,00
	Pembiayaan Netto	-16.930.459.269,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Gorontalo Utara, 31 Desember 2025

Bupati

THARIQ MODANGGU